

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Dareh Telp. (0754) 451233, E-mail: diknas_dharmas@yahoo.co.id Sungai Dareh 27573

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUATEN DHARMASRAYA

NO: 189.1/ 419 /KPTS-DISDIKPORA/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SMA NEGERI 1 TIUMANG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 - 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan, sekolah perlu mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi Sekolah dan Pemenuhan Persyaratan Pengajuan Akreditasi Sekolah ke Badan Akreditasi Nasional, sekolah harus memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tiumang Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 - 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3
 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;
- 7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jalur Pendidikan Formal (Sekolah) Kabupaten Dharmasraya;

Memperhatikan:

Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 1 Tiumang Nomor: 420.006/SMA1Tiumang/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Operasional SMAN 1 Tiumang Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan SMA Negeri 1 Tiumang Tahun 2016 -2020.

KEDUA

SMA Negeri 1 Tiumang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan sekolah harus memperhatikan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Dalam menyelenggarakan sekolah selalu berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Pengelolaan Satuan pendidikan harus berupaya memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar dalam upaya menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui Otonomi Satuan Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- 3. Sekolah harus mampu melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Pertama (BAN-SMP) untuk memperoleh pengesahan akreditasi sekolah secara berkala.
- Sekolah harus selalu melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah.
- Sekolah harus memberikan laporan tertulis secara berkala setiap tahunnya tentang hasil penyelenggaraan program pendidikan kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai bahan kajian dan evaluasi.
- Izin Operasional Penyelenggaraan sekolah ini harus diperbaharui kembali sesuai waktunya.

KETIGA

Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan sekolah, Kepala Sekolah bertanggung Jawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Rulau Punjung 9 September 2016 Pada Tanggal:

KEPALA,

Drs. PRIH HANDOKO, M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP.196001011988031011

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bi pati Dharmasraya di Pulau Punjung

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang

Ketua DPRD kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi.
 Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

5. Inspektur kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung